POLITEKNIK - OTK 2020

PERMEN KP NO. 91, BN 2020/NO. 1712, 23 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PERIKANAN

- ABSTRAKSI: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan 197 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan, dan telah mendapatkan persetujuan tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/1380/M.KT.01/2020, tanggal 2 Oktober 2020, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Politeknik Kelautan dan Perikanan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permenpanrb No. 18 Tahun 2008; Permenpanrb No. 28 Tahun 2019; dan Permen KP No. 48 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan. BAB I terdiri dari 3 pasal yang mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi, BAB II terdiri dari 20 pasal yang mengatur susunan organisasi, BAB III terdiri dari 9 pasal yang mengatur tata kerja, BAB IV terdiri dari 1 pasal yang mengatur eselonisasi, dan BAB V terdiri dari 1 pasal yang mengatur lokasi.

- CATATAN : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2020 dan ditetapkan tanggal 28 Desember 2020.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan lingkup Politeknik Kelautan dan Perikanan berdasarkan: a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2016; b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2016; c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2018; d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2018; e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2018; f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/PERMEN-KP/2016 sebagaimana telah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan diubah dengan Nomor 37/PERMEN-KP/2018; g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2018; h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

- 46/PERMEN-KP/2018; dan i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2019, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- Pada Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari: a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2016 sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2018; b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2018; c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2018; d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2018; e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2018; f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/PERMEN-KP/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2018; g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2018; h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2018; dan i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2019, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- Lampiran: 1 hlm.